



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3..2/48/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- b. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis;
- c. bahwa Pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, evaluasi dan fasilitasi rancangan perda, penetapan atau pengesahan, penomoran, pengundangan dan autentifikasi dan penyerbarluasan, perlu membentuk Tim Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
 - a. menyusun program pembentukan peraturan daerah Tahun 2025 bersama Perangkat Daerah terkait;
 - b. menyampaikan hasil kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tahun 2025 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - c. menyampaikan hasil kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tahun 2025 kepada Badan pembentukan peraturan daerah DPRD Kabupaten Polewali Mandar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 5 Februari 2025

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH



Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3..2/48/2025
TANGGAL : 5 FEBRUARI 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2025**

Pengarah : Bupati Polewali Mandar

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar

Sekretaris : Asisten Pemerintahan dan Kesra

Anggota :
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
2. Asisten Administrasi Umum
3. Kepala Badan Keuangan
4. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan
5. Kepala Bagian Hukum Setda
6. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda
7. Unsur Biro Hukum Bagian Perundang-Undangan Kabupaten/ Kota Provinsi Sulawesi Barat
8. Unsur Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Barat
9. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Polewali Mandar

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 5 Februari 2025

MUHAMMAD HAMZIH

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007